



PUTUSAN

Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Putra Ramadhan
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abd. Kadir Blk. I V/19 Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ismail Putra Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK dikembalikan kepada AINUN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan Dg Tata 1 Blok IV E Kota Makassar Kota Makassar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pakarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi NABILA memarkir sepeda motor Yamaha type MIO J warna hitam nomor polisi DW 5081 EK milik AINUN di halaman rumah kost di jalan Dg Tata 1 Blok

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IVE Kota Makassar kemudian terdakwa **ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO** melintas di depan rumah kos tersebut dan melihat beberapa sepeda motor sedang terparkir di halaman rumah kos tersebut dan pintu pagar tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah kos dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO J warna hitam nomor polisi DW 5081 EK dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman kemudian terdakwa membuka secara paksa sadel sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah obeng bunga kemudian membuka kap sepeda motor dengan menggunakan obeng bunga tersebut lalu mencari kabel stater dan memutuskan kabel stater tersebut lalu menyambungkannya ke kabel yang berada dibawah sadel motor sehingga mesin sepeda motor dalam keadaan ON (menyala) kemudian terdakwa membunyikan mesin (mengstater) sepeda motor tersebut lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke sebuah masjid untuk sholat sekitar jam 08.00 wita terdakwa membawa sepeda motor Yamaha type MIO J warna hitam nomor polisi DW 5081 EK ke jalan Kerungkerung Kota Makassar untuk dijual namun saksi WANDI AGUSTIAWAN yang merupakan anggota kepolisian mengamankan terdakwa karena terdakwa hendak menjual sepeda motor tanpa memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO J warna hitam nomor polisi DW 5081 EK tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yakni AINUN sehingga AINUN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO diancam Pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1) Saksi AINUN, keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar semua tanpa paksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Dg Tata 1 Blok IV E Kota Makassar.
- Bahwa berawal saksi AINUN memarkir 1 (satu) sepeda motor Yamaha type MIO J warna hitam nomor polisi DW 5081 EK milik AINUN di halaman rumah kost di jalan Dg Tata 1 Blok IVE Kota Makassar.
- Bahwa saksi NABILA meminjam 1 (satu) unit kendaraan type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK milik AINUN kemudian saksi NABILA memarkir sepeda motor milik saksi di tempat parkir halaman rumah kos tempat tinggal saksi.
- Bahwa pagi hari sepeda motor milik saksi sudah tidak berada ditempat parkir.
- Bahwa saksi bersama teman saksi NABILA mencari sepeda motor milik saksi namun tidak ada kemudian saksi melapor kepihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas keterangan terdakwa tersebut diatas terdakwa membenarkan .

2) Saksi **NABILA**, keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar semua tanpa paksaan.
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau dimintai keterangan, sehubungan pencurian sepeda motor milik saksi AINUN tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AINUN.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Dg Tata 1 Blok IV E Kota Makassar.
- Bahwa saksi NABILA meminjam 1 (satu) unit kendaraan type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK kemudian saksi NABILA memarkir sepeda motor milik saksi di tempat parkir halaman rumah kos tempat tinggal saksi.
- Bahwa pagi hari sepeda motor milik saksi sudah tidak berada ditempat parkir.
- Bahwa saksi bersama teman saksi NABILA mencari sepeda motor milik saksi namun tidak ada kemudian saksi melapor kepihak yang berwajib.

Atas keterangan terdakwa tersebut diatas terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar semua.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Dg Tata 1 Blok IV E Kota Makassar.
- Bahwa berawal terdakwa **ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO** melintas di depan rumah kos tersebut dan terdakwa melihat beberapa sepeda motor sedang terparkir di halaman rumah kost tersebut dan pintu pagar tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa terdakwa masuk ke halaman rumah kos dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman kemudian terdakwa membuka secara paksa sadel sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah obeng bunga kemudian membuka kap sepeda motor dengan menggunakan obeng bunga tersebut lalu mencari kabel stater dan memutuskan kabel stater tersebut lalu menyambungkannya ke kabel yang berada dibawah sadel motor sehingga mesin sepeda

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks



motor dalam keadaan ON (menyala) kemudian terdakwa membunyikan mesin (mengstater) sepeda motor tersebut lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke sebuah masjid untuk sholat.

- Bahwa sekitar jam 08.00 wita terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK ke jalan Kerung-kerung Kota Makassar untuk dijual namun saksi WANDI AGUSTIAWAN yang merupakan anggota kepolisian mengamankan terdakwa karena terdakwa hendak menjual sepeda motor tanpa memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar semua.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Dg Tata 1 Blok IV E Kota Makassar.

- Bahwa berawal terdakwa **ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO** melintas di depan rumah kos tersebut dan terdakwa melihat beberapa sepeda motor sedang terparkir di halaman rumah kost tersebut dan pintu pagar tidak dalam keadaan terkunci.

- Bahwa terdakwa masuk ke halaman rumah kos dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan type Yamaha warna hitam nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman kemudian terdakwa membuka secara paksa sadel sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah obeng bunga kemudian membuka kap sepeda motor dengan menggunakan obeng bunga tersebut lalu mencari kabel stater dan memutuskan kabel stater tersebut lalu menyambungkannya ke kabel yang berada dibawah sadel motor sehingga mesin sepeda motor dalam keadaan ON (menyala) kemudian terdakwa membunyikan mesin (mengstater) sepeda motor tersebut lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke sebuah masjid untuk sholat.

- Bahwa sekitar jam 08.00 wita terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK ke jalan Kerung-kerung Kota Makassar untuk dijual namun saksi WANDI AGUSTIAWAN yang merupakan anggota kepolisian mengamankan terdakwa karena terdakwa hendak menjual sepeda motor tanpa memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks



Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan mengaku bernama **ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO** yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Bahwa pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan pengertian sesuatu barang adalah termasuk juga barang non ekonomis. Berdasarkan keterangan saksi AINUN dan saksi NABILA dan keterangan terdakwa ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO yang menerangkan bahwa terdakwa ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wita berawal saksi NABILA memarkir 1 (satu) unit kendaraan type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK milik AINUN di halaman rumah kost di jalan Dg Tata 1 Blok IVE Kota Makassar kemudian terdakwa ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO melintas di depan rumah kos tersebut dan melihat beberapa sepeda motor sedang terparkir di halaman rumah kost tersebut dan pintu pagar tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah kos dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman kemudian terdakwa membuka secara paksa sadel sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah obeng bunga kemudian membuka kap sepeda motor dengan menggunakan obeng bunga tersebut lalu mencari kabel stater dan memutuskan kabel stater tersebut lalu menyambungkannya ke kabel yang berada dibawah sadel motor sehingga mesin sepeda motor dalam keadaan ON (menyala) kemudian terdakwa membunyikan mesin (mengstater) sepeda motor tersebut lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke sebuah masjid untuk sholat sekitar jam 08.00 wita terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks



NoPol DW 5081 EK ke jalan Kerung-kerung Kota Makassar untuk dijual namun saksi WANDI AGUSTIAWAN yang merupakan anggota kepolisian mengamankan terdakwa karena terdakwa hendak menjual sepeda motor tanpa memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat pembuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yakni AINUN sehingga AINUN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur “ mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Berdasarkan keterangan saksi AINUN dan saksi NABILA dan keterangan terdakwa ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO yang menerangkan bahwa terdakwa ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO mengambil 1 (satu) unit kendaraan type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK adalah benar milik milik AINUN.

Dengan demikian unsur “ yang seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Berdasarkan keterangan saksi AINUN dan saksi NABILA dan keterangan terdakwa ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO yang menerangkan bahwa terdakwa ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO mengambil 1 (satu) unit kendaraan type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK milik AINUN tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yakni AINUN sehingga AINUN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Berdasarkan keterangan saksi AINUN dan saksi NABILA dan keterangan terdakwa ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 03.00 wita terdakwa ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO mengambil 1 (satu) unit kendaraan type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK milik AINUN yang sedang terparkir di halaman rumah kost saksi AINUN di jalan di jalan Dg Tata 1 Blok IVE Kota Makassar tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni AINUN saat saksi AINUN sedang tertidur di rumah kosnya.

Dengan demikian unsur “yang diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- 0- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Pencurian dengan pemberatan '
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor type Yamaha warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ447769 dan nomor mesin 2BJ447975 NoPol DW 5081 EK dikembalikan kepada AINUN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Joko Saptono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy, S.H , Johnicol Richard Frans Sine, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RISMAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H

Joko Saptono, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. RISMAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)